



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 122 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM FASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Desa yang baik dan benar sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka diperlukan tertib penyusunan, penetapan dan pengundangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka diperlukan mekanisme fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi dalam pembentukan Peraturan Desa, yang dilaksanakan oleh suatu tim dan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015.
- KESATU :** Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran I : Tim Fasilitasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015; dan
 - b. Lampiran II : Tim Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Fasilitasi Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman teknis tentang tata cara penyusunan Peraturan Desa yang baik dan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang tata cara pembentukan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan fasilitasi pembentukan Peraturan Desa dalam hal terjadi permasalahan di Tingkat Desa dan membantu memberikan solusi penyelesaian permasalahan dimaksud;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Tim Evaluasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan klarifikasi terhadap Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi dan klarifikasi atas mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Peraturan Desa.
- KEEMPAT** : Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 2. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/122/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 11 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan f. 2 (dua) orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

 **BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 122/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 11 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan.
3.	Anggota :	a. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan yang bersangkutan; b. 1 (satu) orang Staf di Kecamatan yang bersangkutan.

 **BUPATI BOJONEGORO,**
Smi
H. SUYOTO